



PT. ULIMA NITRA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

**PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN
PENGENDALIAN INSIDEN**

SOP-UN/BKL-HSE-004

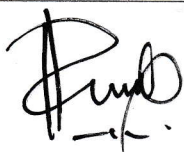
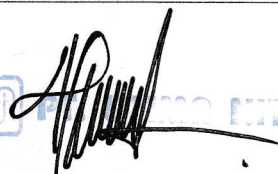
**HEALTHY SAFETY ENVIRONMENT
DEPARTEMENT**

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

I. LEMBAR PENGESAHAN

Status :

Nomor Salinan :

	Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
	HEAD DEPT HSE	PJO PT UN	KTT PT BKL
Tanggal	2-2-2024		
Tanda Tangan			
Nama	M. ISMAIL	Tommy Sohiara.	Hendi Prihananto

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

II. STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Disetujui oleh	Tanggal

Document Control,

(.....)

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

III. DAFTAR ISI

I.	LEMBAR PENGESAHAN.....	2
II.	Status revisi.....	3
III.	Daftar Isi	4
1.	Tujuan.....	5
2.	Ruang Lingkup	5
3.	Referensi	5
4.	Definisi	5
5.	Uraian.....	6
5.1.	Tugas dan Tanggung jawab	6
5.2.	Pelaporan Terjadi Insiden	7
5.3.	Penyelidikan Insiden.....	9
5.4.	Tindak Lanjut Penyelidikan	13
6.	Dokumen Terkait	14

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menetapkan suatu standar sistem pelaporan dan penyelidikan insiden yang seragam .
- 1.2. Untuk memastikan kecelakaan yang terjadi diselidiki secara benar dan tindakan perbaikan yang sesuai dilaksanakan.
- 1.3. Untuk memastikan agar laporan senantiasa tersedia sebagai informasi yang dapat dianalisis, dalam usaha untuk mengidentifikasi hal-hal yang sama agar tidak terulang.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di lingkungan PT ULIMA NITRA Tbk. Site BKL Musi Rawas Utara

3. REFERENSI

- 3.1. UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 3.2. Kepmen ESDM Nomor 1827/K/30/MEM/2018 tentang Kaidah Penambangan yang baik
- 3.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

4. DEFINISI

- 4.1. **Insiden** adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang apabila situasinya sedikit saja berbeda dapat mencederai manusia, menghambat proses kerja dan menimbulkan kerugian terhadap property. Yang termasuk dalam Insident adalah Nearmiss dan Accident (Kecelakaan)
- 4.2. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mencederai manusia, menghambat proses kerja dan menimbulkan kerugian terhadap property (harta benda) atau lingkungan.
- 4.3. **Kecelakaan ringan** adalah cedera akibat kecelakaan yang menyebabkan pekerja perlu mendapat perawatan first aid/P3K atau dibawa ke rumah sakit, tapi tidak memerlukan perawatan/hanya observasi saja (berdasarkan hasil diagnosa dokter) atau mengalami kerugian property kurang dari 3 Juta Rupiah

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

- 4.4. **Kecelakaan sedang** adalah cedera akibat kecelakaan yang menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan tugas semula mulai dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari libur atau mengalami kerugian property lebih dari 3 Juta rupiah dan kurang dari 15 Juta Rupiah
- 4.5. **Kecelakaan berat** adalah Cidera akibat kecelakaan yang menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan tugas semula selama lebih dari 3 minggu termasuk hari Minggu dan hari-hari libur. Cidera akibat kecelakaan yang menyebabkan pekerja cacat tetap (invalid) yang tidak mampu menjalankan tugas semula, atau kecelakaan yang Mengalami kerugian property lebih dari 15 Juta Rupiah.
- 4.6. **Saksi** adalah : orang yang melihat sebelum, pada saat dan setelah kecelakaan berlangsung. Jika banyak orang yang dapat menjadi saksi, maka cukup ditentukan 3 (tiga) orang saksi saja yang paling independen terhadap kecelakaan tersebut.
- 4.7. **TKP** adalah : tempat kejadian perkara
- 4.8. **LTI (Loss Time Injury)** adalah : kecelakaan yang menyebabkan cedera pada pekerja, sehingga pekerja tersebut tidak dapat masuk kerja pada shift/hari berikutnya,

5. URAIAN

5.1. Tugas dan Tanggung jawab

- 5.1.1. **Penanggung Jawab Operasional**, Memastikan bahwa semua Insiden yang terjadi dilaporkan dan diselidiki serta rekomendasi diterapkan.
- 5.1.2. **Penanggung Jawab Bagian K3**,
- 5.1.2.1. Memastikan bahwa proses dalam prosedur ini dilakukan.
 - 5.1.2.2. Memastikan bahwa semua insiden yang terjadi digabung dan disajikan dalam bentuk statistik berikut analisisnya.
 - 5.1.2.3. Merekomendasikan tindak perbaikan dari hasil analisa insiden dan memastikan tindak perbaikan dilakukan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.1.3. **Pengawas Operasional / pengawas teknik,**

5.1.3.1. Melaporkan insiden secara lisan kepada Penanggung Jawab Departemen, HSE Officer sesegera mungkin setelah kejadian.

5.1.3.2. Membuat Laporan Awal Insiden dalam waktu 1 x 24 jam.

5.1.3.3. Ikut serta dalam proses Penyelidikan Kecelakaan insiden yang terjadi di area dan orang yang menjadi tanggung jawab nya

5.1.4. **HSE Officer,**

5.1.4.1. Melaporkan insiden secara lisan kepada Penanggung Jawab Bagian K3 dan Penanggung Jawab Operasional dalam waktu 1 x 24 jam

5.1.4.2. Mengusulkan pembentukan tim penyelidikan insiden kepada Penanggung Jawab Bagian K3.

5.1.4.3. Melakukan penyelidikan kecelakaan yang terjadi bersama dengan tim yang sudah dibentuk

5.1.4.4. Melaporkan insiden dalam bentuk Laporan Penyelidikan Insiden secara tertulis dalam waktu 3 x 24 jam.

5.1.4.5. Menyimpan semua catatan Insident (termasuk sub kontraktor) dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Operasional dan Kepala Teknik Tambang.

5.1.5. **PJO Sub kontraktor,**

5.1.5.1. Melaporkan semua insiden yang dialami oleh karyawannya kepada Departemen HSE dalam waktu 1x24 jam.

5.1.5.2. Melakukan penyelidikan kecelakaan bilamana diminta oleh Penanggung Jawab Bagian K3

5.2. Pelaporan Terjadi Insiden

5.2.1. **Sistem Pelaporan Terjadi Nearmiss**

5.2.1.1. Pada saat terjadi nearmiss, karyawan pertama-tama harus memastikan keselamatan dirinya sendiri kemudian memastikan keselamatan karyawan lainnya.

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.2.1.2. Menilai situasi sekitar.

5.2.1.3. Meminimalkan risiko dari kemungkinan terjadinya kecelakaan selanjutnya, misalnya dengan cara mematikan peralatan/mesin, mematikan power supply, memberitahu karyawan di sekitarnya, membuat kondisi menjadi lebih aman, dll.

5.2.1.4. Melaporkan kejadian insiden/near-miss tersebut kepada atasannya langsung (Pengawas Operasional atau Pengawas Teknik) untuk kemudian menuliskannya dalam Formulir Laporan Nearmiss.

5.2.2. **Sistem Pelaporan Terjadi Kecelakaan**

5.2.2.1. Karyawan yang melihat rekannya mengalami kecelakaan harus segera menolong rekannya tersebut terlebih dahulu dan segera melaporkan insiden tersebut kepada atasan langsung karyawan (Pengawas Operasional atau Pengawas Teknik) yang mengalami kecelakaan.

5.2.2.2. Jika karyawan yang mengalami kecelakaan memerlukan pertolongan pertama, maka dapat menggunakan kotak P3K yang terdekat atau meminta bantuan first-aider yang ditunjuk.

5.2.2.3. Jika korban tidak sadarkan diri atau tidak bisa bergerak, maka korban tidak boleh digerakkan atau dipindahkan, tetapi tetap berikan pertolongan.

5.2.2.4. Atasan karyawan yang mengalami kecelakaan (Pengawas Operasional atau Pengawas Teknik) harus segera melaporkan kecelakaan yang terjadi bersama HSE Officer kepada PJO, paling lama pada akhir shift dan HSE Officer juga segera melaporkan secara lisan ke HSE Head Officer, HSE PT BKL dan KTT PT BKL.

5.2.2.5. HSE Officer melaporkan secara tertulis ke HSE Head Officer, HSE PT BKL dan KTT PT BKL (untuk kecelakaan sedang dan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

berat) dalam waktu 1 x 24 jam berdasarkan Formulir Laporan Awal Insident (FRM-UN/BKL-HSE-04) melampirkan data fakta di TKP dan keterangan saksi.

5.3. Penyelidikan Insiden

5.3.1. Tim Penyelidikan Insiden

5.3.1.1. Penyelidikan dilakukan sesegera mungkin setelah insiden terjadi (paling lambat 3 x 24 jam) dan laporannya ditulis di dalam Formulir Laporan Penyelidikan Insiden (FRM-UN/BKL-HSE-05)

5.3.1.2. Ketua Tim Penyelidik ditentukan sebagai berikut :

5.3.1.2.1. Untuk insiden dengan kategori nearmiss atau kejadian berbahaya dipimpin oleh HSE Officer,

5.3.1.2.2. Untuk kasus Kecelakaan ringan dan sedang di mana tidak ada hari kerja yang hilang (LTI), maka investigasi dipimpin oleh seorang HSE Officer.

5.3.1.2.3. Untuk kasus kecelakaan berat dan LTI, maka investigasi dipimpin oleh Penanggung Jawab Bagian K3.

5.3.1.2.4. Untuk kasus kecelakaan meninggal dan fatality, maka investigasi dipimpin oleh Penanggung Jawab Operasional.

5.3.1.2.5. Jumlah personil tim penyelidik tergantung dari :

5.3.1.2.6. Besarnya cidera/kerusakan

5.3.1.2.7. Potensial cidera/kerusakan

5.3.1.2.8. Potensial terjadi berulang (repetitive)

5.3.1.2.9. Jumlah personil yang terlibat dalam pekerjaan

5.3.1.2.10. Persyaratan legal

5.3.1.3. Yang melakukan penyelidikan pada nearmiss cukup dilakukan oleh HSE Officer dan atasan langsung atau penanggung jawab area kerja (Pengawas Operasional atau pengawas teknik) dan Anggota tim untuk

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

kecelakaan ditentukan oleh Penanggung Jawab Operasional, tetapi untuk kasus meninggal dan/atau fatality, anggota tim ditentukan oleh Head Office dan KTT PT BKL.

5.3.1.4. Jika sub kontraktor yang mengalami insiden, maka Penanggung Jawab Operasional sub kontraktor terkait diikutsertakan dalam tim.

5.3.1.5. Jika pemerintah setempat mengambil alih penyelidikan, maka Penanggung Jawab Operasional menunjuk perwakilan untuk membantu mereka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

5.3.2. Persiapan Penyelidikan

Latar belakang informasi seperti tertera di bawah ini harus disediakan sebelum memulai penyelidikan :

5.3.2.1. Standard Operating Procedure untuk jenis pekerjaan yang terkait

5.3.2.2. Catatan seperti instruksi kerja/briefing/ijin kerja/JSA untuk pekerjaan tertentu yang akan diselidiki

5.3.2.3. Rencana lokasi lokasi yang akan dikunjungi

5.3.2.4. Struktur Organisasi dan personil yang terlibat (Departemen terkait)

5.3.3. Mencari Temuan (Fact Finding)

Tujuan dari *fact finding* adalah untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya yang dapat membantu menggambarkan insiden yang terjadi dan kejadian-kejadian yang dapat menjadi kontribusi.

5.3.3.1. Sumber-sumber dalam fact finding adalah:

5.3.3.1.1. Observasi di lokasi kejadian

5.3.3.1.2. Interview

5.3.3.1.3. Instruksi dan prosedur tertulis

5.3.3.1.4. Catatan-catatan dan foto

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.3.3.2. Informasi akan diverifikasi dan perlu dicatat bahwa pernyataan yang dibuat oleh saksi yang berbeda mungkin dapat menimbulkan konflik, sehingga bukti pendukung sangatlah diperlukan. Informasi juga akan diuji dan dianalisa secara sistematis oleh tim penyelidik

5.3.3.3. Inspeksi lokasi kejadian

5.3.3.4. Bukti fisik yang penting dapat dikumpulkan dari observasi lapangan, khususnya bila saksi tidak ada. Bukti fisik juga dapat membantu saksi untuk mengingat kejadian. Untuk kejadian kecelakaan yang menyebabkan kerusakan property dan perlu klaim kepada Asuransi, maka bukti fisik tidak boleh dipindahkan sampai ada instruksi dari pihak asuransi. Untuk kejadian kecelakaan yang menyebabkan LTI, maka bukti fisik tidak boleh dipindahkan sampai ada instruksi dari Head Office atau Kepala teknik Tambang.

5.3.3.5. Interview

5.3.3.5.1. Interview dilakukan secara pribadi, sehingga saksi tidak saling terpengaruh.

5.3.3.5.2. Peng-interview-an saksi dilakukan secara bertahap berdasarkan bukti yang ada. Komentar dan pertanyaan yang menjurus dan tuduhan dari peng-interview harus dihindari.

5.3.3.5.3. Informasi hasil interview harus dicatat dalam Formulir Kesaksian Insiden (*FRM-UN/BKL-HSE-006*) tanpa ada modifikasi dari peng-interview.

5.3.3.6. Semua fakta yang terkait yang ditemukan dari hasil penyelidikan di laporkan pada Fakta Fakta Kejadian pada Laporan Penyelidikan Insiden dengan dikelompokkan menjadi 4 P :

5.3.3.6.1. **People**, Orang yang terlibat

5.3.3.6.2. **Part**, Semua barang dan material yang terlibat

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.3.3.6.3. **Position**, Kondisi dan lokasi tempat kejadian

5.3.3.6.4. **Paper**, Semua dokumen dan rekaman yang tertaut

5.3.4. **Analisa Penyebab Kecelakaan**

5.3.4.1. Dalam melakukan analisa penyebab insiden digunakan metode Root cause 5 Why

5.3.4.2. Akar Penyebab Kecelakaan

5.3.4.2.1. Akar penyebab insiden adalah penyebab langsung, penyebab dasar dan kendali yang kurang atau kombinasi dari semuanya.

5.3.4.2.2. Penyebab langsung adalah penyebab yang secara langsung berkontribusi untuk terjadinya kecelakaan. Penyebab langsung adalah kondisi dan cara kerja yang tidak aman/tidak standar.

5.3.4.2.3. Penyebab dasar disebabkan oleh faktor manusia dan faktor pekerjaan.

5.3.4.2.4. Kendali yang kurang dalam pengelolaan K3 bisa menjadi akar penyebab. Hal ini bisa dikarenakan oleh penerapan Sistem manajemen Keselamatan pertambangan yang tidak sesuai standar, penggunaan standar yang salah/tidak sesuai dengan jenis pekerjaan atau bahkan tidak adanya standar yang digunakan.

5.3.4.3. Pertemuan untuk Menganalisa Hasil Penyelidikan

5.3.4.3.1. Tim penyelidikan insiden menganalisa dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan dengan menggunakan catatan survey lapangan, interview dengan semua saksi, dokumen terkait, dll dan membuat laporan

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

ringkasan rekomendasi. Asumsi-asumsi yang digunakan selama melakukan analisa harus dinyatakan secara jelas dalam laporan.

5.3.4.3.2. Perkembangan hasil pertemuan ditulis dalam Formulir Laporan Penyelidikan Insiden (*FRM-UN/BKL-HSE-05*) dan dilaporkan kepada Head Office dan Kepala teknik Tambang.

5.3.5. Rekomendasi Tindak Perbaikan

5.3.5.1. Rekomendasi yang memasukkan penyebab langsung dan dasar dibuat untuk mencegah kecelakaan terulang kembali atau untuk mengeliminasi kerugian.

5.3.5.2. Rekomendasi terhadap perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT Ulima Nitra Tbk. dibuat berdasarkan analisa.

5.3.5.3. Semua rekomendasi dibuat dan dilaporkan dalam Formulir Laporan Penyelidikan Insiden (*FRM-UN/BKL-HSE-05*) untuk memudahkan pemantauan tindakan perbaikan.

5.3.5.4. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika membuat rekomendasi adalah :

5.3.5.4.1. Efektivitas

5.3.5.4.2. Praktis

5.3.5.4.3. Urgent/waktu implementasi

5.3.5.4.4. Besarnya keuntungan/benefit

5.4. Tindak Lanjut Penyelidikan

5.4.1. Pengkomunikasian

5.4.1.1. Semua kecelakaan dan insiden termasuk tindakan pencegahan, rekomendasi tindak perbaikan oleh tim investigasi dan pelajaran yang dapat diambil dari hal tersebut dikomunikasikan kepada semua level pekerja secara efektif melalui pertemuan-pertemuan keselamatan pertambangan

 PT. ULIMA NITRA	STANDARD OPERATING PROCEDURE	Nomor Dok.	SOP-UN/BKL-HSE-004
		Tgl. Efektif	1 Agustus 2023
	PELAPORAN PENYELIDIKAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN	Revisi	0
		Project	Site BKL Muratara

5.4.1.2. HSE Departemen bertanggung jawab untuk memonitor dan memastikan bahwa jalur komunikasi dilaksanakan secara efektif.

5.4.2. **Program Analisa Statistik Insiden**

5.4.2.1. HSE Departemen mengumpulkan dan meregistrasi semua Laporan Penyelidikan Insiden dan menampilkan analisisnya setiap tiga bulan/tahunan berikut statistiknya.

5.4.2.2. Dari analisa tersebut, HSE Departemen akan membuat program training, promosi/ (reward) ataupun peringatan (punishment), dll guna mencegah hal yang sama terulang kembali.

5.4.2.3. HSE Departemen bertanggung jawab memonitor dan memastikan bahwa semua rekomendasi tindak perbaikan dari program analisa insiden dilaksanakan secara efektif.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. FRM-UN/BKL-HSE-003 (Formulir : Berita Acara Kejadian)
- 6.1. FRM-UN/BKL-HSE-004 (Formulir : Laporan Awal Insiden)
- 6.1. FRM-UN/BKL-HSE-005 (Formulir : Laporan Penyelidikan Insiden)
- 6.1. FRM-UN/BKL-HSE-006 (Formulir : Kesaksian Insiden)